

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indische Statsregeling*", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*.¹

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fithrah.²

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga

¹ Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan

² *Ibid*

keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).³

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.⁴

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan.

Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁵

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).⁶

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperjelas dan mempertegas kewenangan, kedudukan dan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008 atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Dan untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.⁸

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad. Pada saat ini BAZNAS Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) No 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan pertama kali beralamat di Kampus Jln. Bidar Blok B No. 22 Lorok Pakjo Palembang. Namun pada tahun 2004 Baznas Sumatera Selatan mendapatkan bantuan gedung oleh

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Gubernur Sumatera Selatan yang ditempati hingga sekarang yaitu beralamat di
Jln. Kapten A. Riva'i No. 259 Palembang, Tlp/Fax 0711-360966.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadikan BAZ sebagai pusat pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk kemashlahatan dan pemberdayaan umat secara profesional, amanah dan transparan.”

2. Misi

- a. Melaksanakan pengumpulan zakat, Infaq dan Shadaqah di Sumatera Selatan secara proaktif;
- b. Mendistribusikan dana zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah terkumpul kepada mustahik secara proporsional dan memperhatikan skala prioritas;
- c. Mendayagunakan dana zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat;
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah.

C. Tujuan, Sasaran, dan Asas Pengelolaan

1. Tujuan

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Asas Pengelolaan

Adapun pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam (pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam);
- b. Amanah (pengelola zakat harus dapat dipercaya);
- c. kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik);
- d. keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil);
- e. kepastian hukum (pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki);
- f. terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat); dan
- g. akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).


D. Struktur Organisasi Pelaksana Harian dan Pelaksana Program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

- 1. Ketua Pelaksana Harian : Drs. H. Malian, M.Pd.I
- 2. Bendahara : H. Rasyidi Amlı, SE
- 3. Kasir : Merlyn, SE

4. Sekretaris : Drs. H. M. Teguh Shobri, M.H.I
5. Divisi Pengumpulan dan Pengembangan:
- Ketua : H. Ahmad Ripa'i, SH1.
1. Dwi Fitriasaki, SHI
2. Hendra Praja, SE. I
6. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan:
- Ketua : Drs. H. Izuddin Asnawi
- Program Sumsel Makmur : 1. Drs. H. Ardi Husin
2. Yuni Emaliyah, SHI
- Program Sumsel Peduli : 1. Drs. H. Izuddin Asnawi
2. Hairul Umami, S.Ag
- Program Sumsel Sehat : 1. H. Ahmad Ripa'i, SH
2. Haryadi, SHI
- Program Sumsel Cerdas : 1. H. R. Malian, M.Pd.I
2. Dwi Fitriasaki, SHI
- Program Sumsel Taqwa : 1. H. M. Teguh Shobri, M.H.I
2. Santi Sasmita, A.Md
7. Kepala Tata Usaha : Drs. H. Ardi Husin
- UR. Pengumpulan : Dwi Fitriasaki, SH
- UR. Renbang dan IT : Hendra Praja, SE.I
- UR. Pendayagunaan : Yuni Emaliyah, SHI
- UR. Pendistribusian : Hairul Umami, S.Ag
- UR. Umum : 1. Santi Sasmita, A.Md

2. Haryadi, SHI

Gambar III.1 Struktur Organisasi Pelaksana Harian dan Pelaksana Program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013



E. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Baznas Sumatera Selatan

Fungsi dan tugas pokok pengurus Baznas Sumatera Selatan adalah:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Rincian Tugas masing-masing bagian:

1. Ketua Pelaksana Harian

- a. Melaksanakan program BAZ
- b. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pengembangan, dan pedayagunaan ZIS;
- c. Menyusun dan menyiapkan langkah-langkah strategis BAZ dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan;
- d. Mengadakan koordinasi kerja dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka tugas pengumpulan, pendistribusian, pedayagunaan, dan pengembangan;
- e. Mengkoordinir tugas masing-masing pelaksana bidang dalam upaya meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS;
- f. Memimpin rapat pelaksana harian;
- g. Memberikan bimbingan dan arahan kepada jajaran pelaksana harian dan staf sekretaris dalam rangka pelaksanaan pelayanan terhadap muzakki, munfiq dan mutashaddiq;

- h. Mempertanggung jawabkan pengelolaan dana ZIS dan menyampaikan laporan hasil kerja pengurus harian kepada Pengurus BAZ Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi umum BAZNAS Sumsel;
- b. Menyediakan bahan-bahan untuk melaksanakan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan Laporan Bulanan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada ketua;
- d. Menampung Laporan Pelaksana Bidang untuk diteruskan kepada Ketua Pelaksana Harian;
- e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.

3. Pelaksana Bidang Pengumpulan

- a. Melaksanakan sosialisasi;
- b. Mengadakan layanan jemput zakat, oleh petugas (kolektor)
- c. Membentuk Tim Fundraising (Penghimpunan ZIS);
- d. Membentuk UPZ-UPZ baru;
- e. Memantau dan membina UPZ-UPZ;
- f. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait untuk peningkatan ZIS;
- g. Mencatat dan membuat laporan setiap dana ZIS yang dihimpun ke BAZ;

- h. Melaporkan aktifitas keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan.

4. Pelaksana Bidang Pendistribusian

- a. Mendistribusikan bantuan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif bagi fakir miskin dan orang terlantar/Ibnu Sabil;
- b. Mendistribusikan bantuan untuk sarana bidang keagamaan, peningkatan SDM dan Pendidikan dan Kemanusiaan;
- c. Mendistribusikan bantuan untuk muallaf, riqab dan gharim;
- d. Mendistribusikan dana untuk keperluan pengembangan kajian Islam dan kemaslahatan umum;

5. Pelaksana Bidang Pendayagunaan

- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan wirausaha bagi calon penerima dana bantuan ZIS;
- b. Rekrutmen tenaga untuk melakukan pendampingan;
- c. Mendistribusikan bantuan dana ZIS yang sifatnya produktif;
- d. Membuat model usaha-usaha percontohan kepada Fakir Miskin yang modalnya dari dana zakat;
- e. Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja yang siap pakai;
- f. Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dibidang pendayagunaan;

6. Pelaksana Bidang Pengembangan

- a. Mengadakan pelatihan pengelolaan zakat bagi pengurus BAZ;

- b. Mengirim pengurus BAZ/Staf sekretaris untuk mengikuti kegiatan pelatihan, kajian tentang zakat dan administrasi pengelolaan BAZ;
- c. Merancang pola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara terpadu/on line;
- d. Mengadakan kajian rutin tentang zakat dan BAZ dengan melibatkan para pakar;
- e. Melakukan studi banding;
- f. Membuat road mapping data muzakki dan mustahik dalam wilayah Sumatera Selatan.

7. Kepala Tata Usaha

- a. Memimpin Sekretariat;
- b. Melaksanakan tata administrasi umum dan tata administrasi keuangan;
- c. Memberikan motivasi terhadap personal staf sekretariat;
- d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada masing-masing staf;
- e. Menyusun anggaran biaya operasional;
- f. Memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik;
- g. Penanggung jawab operasional mobil ambulance dhuafa;
- h. Mengusulkan tenaga kesekretariatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan manajemen/pengelolaan zakat;
- i. Penyediaa layanan ZIS On line/terpadu;
- j. Menerapkan sistem informasi zakat terintegrasi pelayanan ZIS dengan sistem komputerisasi;
- k. Membantu semua keperluan surat menyurat kegiatan BAZ.

8. Staf Urusdan Renbang dan IT

- a. Melaksanakan kegiatan yang bersifat hubungan masyarakat baik vertikal maupun horizontal;
- b. Membuat surat dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan bidang pengembangan;
- c. Menyiapkan ATK perkantoran/percetakan (Kop Surat, blangko-blanko, kwitansi, dan lain-lain);
- d. Merencanakan penerbitan media informasi baik elektronik maupun cetak;
- e. Menerbitkan bulletin untuk muzakki;
- f. Dsain grafis;
- g. Menerapkan tugas sebagai pemeliharaan perangkat perkantoran (komputer, printer, dan lain-lain).

9. Staf Urusan Pengumpulan

- a. Mendata dan menghimpun data muzakki baik lembaga maupun perorangan;
- b. Menerima dan mengelompokkan infak dari penerima bantuan modal usaha dhuafa;
- c. Menghimpun dan merekap dana ZIS yang masuk setiap bulan;
- d. Menyampaikan rekening koran kepada muzakki setiap bulan;
- e. Mencantumkan pengumpulan di papan setiap awal bulan;
- f. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh kepala sekretaris;

- g. Mengadakan koordinasi dengan bidang pendayagunaan dan pemegang kas;
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala sekretaris.

10. Staf Pendayagunaan dan Pendistribusian

- a. Menghimpun dan mendata mustahik;
- b. Mencatat dan merencanakan pelaksanaan survey permohonan;
- c. Menghimpun dan mencatat berkas mustahik yang disetujui dan yang tidak disetujui;
- d. Membuat nota pengajuan pencairan dana ZIS kepada Ketua melalui kepala sekretariat;
- e. Membayarkan dana kepada mustahik atas persetujuan ketua melalui kepala sekretariat;
- f. Merencanakan monitoring bantuan yang sifatnya produktif;
- g. Membuat surat balasan permohonan mustahik baik yang diterima atau ditolak;
- h. Merekap dana yang sudah dan belum disalurkan;
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekretariat;
- j. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekretariat.

11. Staf Urusan Pemegang Kas

- a. Mencatat dan menghimpun dana ZIS masuk untuk disetor ke Bank yang ditunjuk;
- b. Mencatat dan menghimpun dana ZIS keluar;

- c. Mencairkan dana ZIS dan operasional yang telah disetujui oleh ketua melalui bendahara;
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekretariat.

12. Umum dan Perlengkapan

- a. Menerima, mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk untuk diteruskan kepada ketua melalui kepala sekretariat;
- b. Mencatat, mengarsipkan dan mengirimkan surat keluar;
- c. Meneruskan surat menyurat kepada masing-masing bagian sesuai dengan disposisi;
- d. Membuat dan menghimpun data personalia;
- e. Membuat surat yang bersifat umum;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh kepala sekretariat;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekretariat.

13. Operasional Ambulance

- a. Mengantar dan menjemput orang sakit atau jenazah berdasarkan permintaan dari pengguna jasa dan persetujuan dari penanggung jawab operasional ambulance;
- b. Mengisi surat jalan yang telah disediakan;
- c. Melaporkan perjalanan mobil ambulance kepada penanggung jawab;
- d. Memelihara, memperbaiki kendaraan dan mengajukan usul dana perbaikan;
- e. Membuat surat usulan pencairan dana operasional melalui kepala sekretariat.

14. Kebersihan dan Jaga Malam

- a. Membersihkan dan merapikan ruang, meja dan peralatan rumah tangga sekretariat;
- b. Menjaga keamanan kantor;
- c. Menyiapkan air minum pengurus, staf dan tamu;
- d. Mengambil dan mengantar surat;
- e. Menginventarisir barang-barang perkantoran dan memberi nomor;
- f. Memberikan penomoran pada setiap inventaris kantor;
- g. Mencatat barang-barang rumah tangga yang masuk dan keluar;
- h. Melaksanakan

F. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, BAZ Provinsi Sumatera Selatan membuat kebijakan dan program.

1. Strategi

- a. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang terintegrasi dalam merealisasikan potensi zakat dan mengoptimalkan peran BAZNAS di Sumatera Selatan perlu membangun visi bersama dan penataan infrastruktur kelembagaan zakat.
- b. Standarisasi system kelembagaan, keamilan, perencanaan dan penganggaran, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, standarisasi pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban, standarisasi informasi manajemen dan standarisasi sumberdaya manusia, serta system

pengawasan, sehingga Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Selatan menjadi yang terunggul dan termodern di Indonesia.

- c. Muzakki-oriented service system dan mustahik-oriented service system
- d. Akuntabilitas organisasi dan pelayanan zakat
- e. Menerapkan system manajemen kerja yang nyaman, produktif dan terintegrasi.
- f. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat/alim ulama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat dan meningkatnya hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
- g. Melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin meningkat.

2. Program Kerja Bagian dan Bidang-Bidang

a. Bagian Sekretariat

Seksi Anggaran dan Keuangan

Seksi SDM dan Umum

Seksi Hukum dan Humas

1) Sasaran:

Sasaran yang ingin dicapai pada bagian ini adalah terwujudnya pelayanan pengelolaan zakat yang nyaman, terprogram dan terintegrasi didukung oleh sarana yang lengkap.

2) Indikator:

- a) Kesekretariatan yang nyaman dan representative.
- b) Tenaga kesekretariatan yang terampil, rapi, ramah dan cepat tanggap.
- c) Sistem administrasi yang lengkap dan mudah diakses.
- d) Menjadikan BAZNAS sebagai pusat informasi ZIS di Sumatera Selatan.

3) Kebijakan:

- a) Pengadaan kantor dan penataannya.
- b) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kesekretariatan.
- c) Memperbaiki dan menambah perlengkapan pendukung administrasi BAZ.

4) Program:

- a) Meningkatkan mutu SDM.
- b) Penyediaan Layanan ZIS On Line/ SiMBA
- c) Pengusulan Pengadaan gedung kantor yang Representatif, Nyaman dan mudah di jangkau.

b. Bidang Penghimpunan

1) Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan zakat adalah meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan shadaqah melalui BAZNAS.

2) Indikator:

- a) Peningkatan Jumlah UPZ

- b) Peningkatan Hasil Pengumpulan Zakat pada setiap UPZ
- c) Peningkatan Jumlah Muzakki, Munfiq, dan Mutashoddiq dan nilai nominal zakat, infak dan shadaqah yang terkumpul.

3) Kebijakan:

- a) Memperluas jaringan informasi tentang ZAKAT dan kegiatan BAZNAS.
- b) Meningkatkan mutu layanan BAZNAS
- c) Kampanye gerakan budaya sadar zakat

4) Program:

- a) Melakukan sosialisasi, membuka saluran konsultasi zakat di Media Massa, penerbitan Bulletin, brosur-brosur dan membuat iklan himbuan berzakat melalui media elektronik, stiker dan spanduk.
- b) Mengadakan layanan jemput zakat, oleh petugas (kolektor) yang ditunjuk khusus oleh BAZNAS.
- c) Membentuk Tim Fundraising (Penghimunan dana ZIS)
- d) Membentuk UPZ-UPZ baru dan memantau serta membina UPZ yang telah ada.
- e) Meregistrasikan data Muzakki dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) badan maupun perorangan
- f) Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS.

- g) Melakukan kampanye Gerakan Sadar Zakat pada setiap momen-momen tertentu.
- h) Membuat peta dan data base Muzakki/munfiq dan mutashaddiq.

c. Bidang Pendistribusian

1) Sasaran:

- i. Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah pendistribusian dana ZIS secara tepat sasaran, cepat, memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan syari'ah.

2) Indikator:

- a) Adanya pendistribusian untuk keperluan konsumtif bagi fakir miskin.
- b) Adanya pendistribusian yang sifatnya kemashlahatan umum lainnya.

3) Kebijakan

- a) Membuat Peta data Mustahik dan data Base Mustahik.
- b) Menentukan skala prioritas penerima dana ZIS.
- c) Memberikan bantuan secara proposional.

4) Program:

Mendistribusikan dana ZIS untuk keperluan yang sifatnya konsumtif bagi fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf, Fisabilillah, gharimin dan Riqab dalam bentuk program-program :

- i. Sumsel Sehat
 - Rumah Sehat

Program ini bertujuan pengadaan sarana dan fasilitas kesehatan dalam membantu persalinan para Dhu'afa;

- Dhuafa Sehat

Program ini bertujuan membantu dhuafa dalam hal meringankan beban pembiayaan akomodasi & transportasi keluarga pasien dan pemeriksaan kesehatan serta pemberian paket gizi.

- ii. Sumsel Cerdas

- Siswa/Santri Dhuafa berprestasi (Sumsel Cerdas)

Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin dalam hal biaya pendidikan;

- Sarana Pintar

Program ini bertujuan untuk mendidik/melatih para dhu'afa untuk memperoleh ketrampilan dalam berusaha;

- Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Program ini akan membantu fakir-miskin untuk memperoleh jenjang pendidikan tingkat sarjana bagi keluarga yang belum memiliki seorang sarjanapun.

- iii. Sumsel Taqwa

- Tebar Da'i

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat pedesaan.

- b. Memotivasi masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana peribadatan dan kemakmuran/'kesejahteraan jemaahnya.
 - c. Mempersiapkan kader-kader pembimbing dan pelaksana ritual dan upacara keagamaan di desa.
- Tebar al-Hafidz Tahfidzul Qur'an.
Program ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para tahfidz Alqur'an untuk pondok pesantren/masjid.
 - Bantuan Masjid, mushalla, Majelis Taklim, Madrasah/Ponpes.
Program ini bertujuan menjadikan masjid/musholla menjadi sarana ibadah yang menarik untuk dikunjungi jemaahnya, dan menjadikan ponpes dan madrasah menjadi sekolah yang mampu mencetak anak-anak yang berkualitas dan berakhlak mulia.

iv. Sumsel Peduli

- Pemberdayaan Ummat
Program ini bertujuan membina dan menggerakkan potensi umat di pedesaan guna membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup bersama sebagai anggota masyarakat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.
- Tanggap Darurat Bencana

Meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa bencana dengan memberikan bantuan kebutuhan mendesak yang dibutuhkan saat itu.

- Layanan Ambulance Dhuafa
 - a. Membantu keluarga duka untuk mengantarkan/menjemput keluarganya baik yang sakit maupun yang meninggal dunia secara gratis.
 - b. Tersosialisasinya program pengelolaan zakat melalui keberadaan kendaraan Ambulance dhuafa.
 - Santunan konsumtif kepada Fakir-Miskin, Ibnu Sabil, Muallaf dan Gharimin
- Memberikan Bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

d. Bidang Pendayagunaan

1) Sasaran:

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatkan daya guna dana ZIS, sehingga bermanfaat untuk upaya mengurangi beban masyarakat miskin dan dapat menunjang kemashlahatan umum.

2) Indikator:

- a) Bantuan pinjaman dana bergulir dapat dikembalikan dan digulirkan kembali kepada mustahik lainnya.
- b) Adanya penerima bantuan modal dari mustahik yang telah sukses.
- c) Munculnya wirausaha baru

d) Munculnya tenaga trampil yang siap kerja.

3) Kebijakan:

a) Memberikan bekal ketrampilan wirausaha kepada calon penerima bantuan modal.

b) Menanamkan rasa tanggung jawab dan jiwa kewirausahaan kepada penerima bantuan modal dari ZIS.

4) Program:

a) Bantuan modal usaha (Baitul Qiradl).

b) Bantuan alat usaha

c) Pendampingan berusaha

d) Pembinaan Kelompok Binaan Zakat (KBZ).

e. Bidang Pengembangan

1) Sasaran:

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya profesionalisme Pengurus dan Tenaga Sekretariat BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

2) Indikator:

a) Terwujudnya SDM Pengurus BAZNAS yang professional dan amanah.

b) Terwujudnya system administrasi yang lengkap dan transparan.

c) Terwujudnya pengembangan daya guna zakat.

d) Terwujudnya pertanggung jawaban publik yang akurat dan teratur.

3) Kebijakan:

- a) Meningkatkan profesionalisme pengurus BAZNAS.
 - b) Mengembangkan system layanan dan administrasi.
 - c) Melaksanakan penelitian untuk peningkatan layanan BAZNAS.
- 4) Program:
- a) Menerapkan sistim pola pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pelaporan zakat secara terpadu/on line.
 - b) Membentuk Kelompok kajian tentang zakat dan pengelolaannya.
 - c) Membuat road mapping data muzakki dan mustahik dalam wilayah Sumatera Selatan
 - d) Membuat Renstra